



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

**PEDOMAN UPAYA KESEHATAN PELABUHAN
DALAM RANGKA KARANTINA KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan cegah tangkal keluar masuknya penyakit terutama penyakit karantina, penyakit menular potensial wabah dan penyakit-penyakit yang masuk dalam klasifikasi *re and new emerging diseases*, maka diperlukan panduan, standar, dan prosedur kerja bagi jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 264/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UPAYA KESEHATAN PELABUHAN DALAM RANGKA KARANTINA KESEHATAN.

Kedua : Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi petugas kesehatan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melaksanakan tupoksinya di KKP.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2007



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Ditandatangani oleh SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 424/Menkes/SK/IV/2007
Tanggal : 10 April 2007**

PEDOMAN UPAYA KESEHATAN PELABUHAN DALAM RANGKA KARANTINA KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu New Emerging Infectious Diseases dari Negara lain dan berpotensi masuk ke Indonesia antara lain Hanta Fever, Ebola, HFMD, Paragoniasis pulmonalis, Legionnaires disease, SARS, Avian Influenza, Nipah Virus.

Penyakit yang masih merupakan masalah, kemudian berkembang (emerging diseases) yaitu munculnya strain mikroba baru sebagai akibat resistensi antibiotika, serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung pola hidup sehat. Penyakit tersebut diantaranya HIV/AIDS, penyakit menular seksual lainnya, Dengue Haemorrhagic Fever, Japanese B. Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Typhoid & Salmonellosis, Malaria, Filariasis. Penyakit yang dianggap bukan masalah lagi, saat ini muncul/berpotensi untuk muncul kembali (re-emerging disease) diantaranya: Pes, TBC, Scrub-Typhus, Malaria, Anthrax, Rabies.

Melihat ancaman penyakit diatas, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melakukan Sidang Majelis Kesehatan Dunia untuk merevisi IHR tahun 1998 untuk mengatasi masalah kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern). IHR tahun 2005 Revisi yang merupakan hasil Sidang Majelis Kesehatan Dunia yang akan diberlakukan mulai tahun 2007 bertujuan mencegah, melindungi dan menanggulangi terhadap penyebaran penyakit antar negara tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Guna mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi perhatian dunia, kita tidak dapat mengatasi ancaman tersebut bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara karena hanya memfokuskan pencegahan masuknya 6 penyakit karantina saja, yang kemudian pada perkembangannya menjadi 3 penyakit (Pes, Yellow Fever dan Cholera). Dengan diberlakukannya IHR Revisi tahun 2005 maka undang-undang tersebut menjadi tidak sesuai lagi baik dari segi penatalaksanaan dan penegakan sanksi terhadap pelanggarannya. Untuk itu perlu dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan global penyakit menular dan permasalahannya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan RI yang bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal PP-PL mengemban tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuknya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah, dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan ini merupakan panduan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam melaksanakan tupoksinya di UKP, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai standard dan akuntabel.

B. Pengertian

1. **Anamnesa** adalah riwayat perjalanan penyakit pasien sampai pada waktu dicatat, yang diambil dari pasien secara langsung (autoanamnesa) atau dari orang lain yang mengetahui (alloanamnesa).
2. **Antiseptik** adalah zat yang digunakan untuk menahan atau menghancurkan pertumbuhan jasad renik.
3. **Alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. **APD (Alat Pelindung Diri)** adalah alat yang digunakan seseorang untuk menghindari diri dari kecelakaan/kontaminasi akibat pekerjaan.
5. **Darurat** adalah penanganan atau tindakan yang segera dilakukan bila mengancam nyawa.
6. **Debarkasi** adalah tempat penurunan penumpang/muatan dari pesawat terbang/kapal laut.
7. **Diagnosis** adalah penentuan jenis penyakit yang diderita pasien.
8. **Dosis** adalah takaran atau banyaknya obat yang diberikan kepada penderita untuk 1 kali pakai, untuk 24 jam atau untuk keseluruhan masa pengobatan.
9. **ECG** adalah alat perekam aktifitas listrik jantung manusia.
10. **Embarkasi** adalah tempat pemberangkatan penumpang/muatan dengan pesawat terbang/kapal laut.
11. **Etiologi** adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab suatu penyakit.
12. **Gawat** adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa.
13. **International Certificate Vaccination** adalah surat keterangan imunisasi internasional yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapat imunisasi.
14. **International Health Regulation (IHR)** adalah Peraturan Kesehatan Internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization.
15. **Indikasi** adalah keadaan atau petunjuk penyakit yang merupakan alasan pemberian sesuatu tindakan medis tertentu.
16. **Imunisasi** adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan.
17. **Imunisasi Booster** adalah vaksinasi penguat, biasa diberikan 1 tahun sesudah imunisasi dasar dan selanjutnya dengan jadwal tertentu tergantung jenis penyakitnya.
18. **Isolasi** adalah pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi.
19. **Kesehatan** adalah suatu keadaan yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

20. **Kesehatan Matra** adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara angkasa maupun air.
21. **Kesehatan Kerja** adalah upaya kesehatan terhadap masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
22. **Kier** adalah surat keterangan status kesehatan seseorang yang dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai kewenangan.
23. **Klinik** adalah suatu tempat orang mendapatkan pelayanan medis termasuk advis medis.
24. **Kontra Indikasi** adalah keadaan pada tubuh seseorang yang merupakan alasan untuk tidak melakukan pemberian obat, alat atau tindakan kedokteran tertentu terhadap dirinya.
25. **Laik terbang** adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara.
26. **Masa Inkubasi** adalah masa antara masuknya bibit penyakit sampai menimbulkan gejala.
27. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah suatu keadaan musibah akibat kecelakaan, bencana dan penyakit yang terjadi secara mendadak yang diperkirakan atau tidak diperkirakan sebelumnya, menimpa seseorang atau kelompok orang hingga terancam jiwa dan anggota badannya.
28. **Pelayanan Kesehatan Haji dan Umroh** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, penetapan diagnosis calon jamaah haji dan umroh.
29. **Pelayanan Vaksinasi Internasional** adalah upaya untuk memberikan kekebalan kepada orang terhadap suatu penyakit karantina/potensial wabah tertentu, yang akan berpergian ke negara/daerah endemis atau negara yang mensyaratkan vaksinasi tertentu.
30. **Pelayanan Kesehatan Terbatas** adalah pelayanan kesehatan pelabuhan dalam lingkup kekarantinaan.
31. **Pemeriksaan Medik** adalah pemeriksaan fisik dasar atau sederhana terhadap seseorang untuk menetapkan status kesehatan seseorang dan potensi risiko kesehatan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

32. **Pemeriksaan Laboratorium** adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan sediaan sediaan specimen tubuh manusia untuk menunjang penegakan diagnostik suatu penyakit.
33. **Pengawasan Pengangkutan Orang Sakit dan Jenazah** adalah upaya pemeriksaan fisik dan pengawasan dokumen orang sakit dan jenazah dalam pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular / potensial wabah.
34. **Pengawasan Obat-obatan dan Peralatan P3K Alat Angkut** adalah upaya pengawasan obat-obatan dan peralatan P3K di alat angkut (pesawat dan kapal)
35. **Rujukan** adalah suatu kegiatan pengiriman pasien atau specimen ke tempat/posisi yang lebih berwenang.
36. **Skrining** adalah suatu tindakan penyaringan untuk mengetahui status kesehatan seseorang.
37. **Sterilisasi** adalah suatu tindakan untuk menjadikan suatu bahan atau benda bebas dari mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyinaran atau dengan zat kimia untuk mematikan baik mikroorganisme hidup maupun sporanya.
38. **Tindakan Medik** adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam menangani masalah kedokteran.
39. **Upaya Kesehatan** adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
40. **Unit Darurat Medik** adalah unit yang memberikan pelayanan medis terus menerus 24 jam setiap hari kepada mereka yang menderita sakit atau kecelakaan secara mendadak yang segera memerlukan bantuan medis, berupa bantuan hidup dasar, perawatan luka-luka, pengobatan, pemeriksaan khusus dan tindakan pembedahan.
41. **Vaksin** adalah suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh seseorang.
42. **Vaksinasi** adalah suatu tindakan medik untuk memberikan kekebalan kepada seseorang terhadap suatu penyakit tertentu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

C. Tujuan

1. Umum

Terstandarisasinya Kegiatan Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka mendukung program Karantina Kesehatan.

2. Khusus

- Terlaksananya pelayanan kesehatan terbatas, rujukan sesuai standar.
- Terlaksananya pelayanan gawat darurat medik sesuai standar.
- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.
- Terlaksananya pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan jamaah umroh sesuai standar.
- Terlaksananya pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan kerja sesuai standar.
- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan matra sesuai standar.
- Terlaksananya pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat serta penjamah makanan sesuai standar.
- Terlaksananya vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional sesuai standar.
- Terlaksananya pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah serta ketersediaan obat-obatan & peralatan P3K di alat angkut sesuai standar.
- Terwujudnya jejaring kerja di lingkungan pelabuhan.
- Terwujudnya masyarakat Pelabuhan/Bandara yang mampu memberikan pertolongan pertama pada kasus kedaruratan.
- Terlaksananya pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan TKI di pelabuhan, bandara, lintas batas darat.
- Terlaksananya pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan bagi karyawan di lingkungan Pelabuhan dan bandara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. PENGORGANISASIAN

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi sesuai KepMenKes No 265/Menkes/SK/III/2004, terdiri dari :

1. Sebagai Penanggungjawab Program Upaya Kesehatan Pelabuhan di Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Kepala Kantor.
2. Sebagai Ketua dan penanggung jawab teknis Program Upaya Kesehatan Pelabuhan:
 - a. KKP Kelas I adalah Kepala Bidang Upaya Kesehatan Pelabuhan.
 - b. KKP Kelas II adalah Kepala Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan.
 - c. KKP Kelas III adalah Kepala Seksi Karantina dan Surveillans Epidemiologi dan Upaya Kesehatan Pelabuhan.
3. Sebagai Pelaksana Teknis :
 - a. Kesehatan Matra: Dokter, Perawat yang sudah mengikuti pelatihan kesehatan matra.
 - b. Kesehatan Kerja: Dokter, Perawat, SKM, Laboran yang sudah mengikuti pelatihan/pendidikan Kesehatan Kerja.
 - c. Poliklinik : Dokter, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Laboran.
 - d. Gawat Darurat :
 - (1) Dokter yang sudah mengikuti pelatihan ATLS, ACLS, PPGD, EKG
 - (2) Perawat yang sudah mengikuti pelatihan PPGD, BTLS, BCLS

B. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja pada Upaya Kesehatan Pelabuhan meliputi :

1. Penanggung Jawab Program (Kepala Kantor).

Penanggung jawab Program Upaya Kesehatan Pelabuhan bertugas :

- Mengawasi, mengorganisir dan menerima laporan dari penanggung jawab teknis.
- Mengirim laporan hasil kegiatan setiap bulannya kepada Direktur Jenderal PP & PL DepKes RI
- Membangun jejaring kerja baik dengan lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan kinerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Ketua (Penanggung jawab teknis) Program Upaya Kesehatan Pelabuhan bertugas :
 - Menjalankan seluruh program upaya kesehatan pelabuhan.
 - Membina dan mengevaluasi seluruh program upaya kesehatan pelabuhan.
 - Menyiapkan perencanaan program upaya kesehatan pelabuhan.
 - Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab Program (Kepala Kantor).
 - Membantu penanggung jawab program dalam rangka membangun jejaring kerja baik dengan lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Pelaksana Teknis program upaya kesehatan pelabuhan bertugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

III. PELAKSANAAN

A. PELAYANAN KESEHATAN KEKARANTINAAN DAN RUJUKAN

1. Jenis-jenis pelayanan kesehatan kekarantinaan

- a. Pelayanan kesehatan dasar.
- b. Pelayanan kesehatan gigi dasar.
- c. Pelayanan laboratorium dasar.
- d. Pelayanan vaksinasi internasional (yellow fever, meningitis, kholera, Influenza).
- e. Pelayanan rujukan pasien dan spesimen.
- f. Pemberian Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Sakit.
- g. Penyuluhan Kesehatan.
- h. Pelayanan pemeriksaan kelayakan angkut jenazah.
- i. Pelayanan pemeriksaan kelayakan angkut orang sakit.

2. Prosedur pelayanan.

- a. Pasien datang, menuju loket pendaftaran.
- b. Dilakukan registrasi, yaitu :
 1. Mencatat *identitas pasien dalam buku register kunjungan pasien.*
 2. Dibuatkan *kartu berobat yang harus dibawa setiap kali berobat.*



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Dibuatkan *status pasien oleh perawat dan diserahkan ke dokter*
- c. Dilakukan pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik) dan diagnosis oleh dokter untuk menentukan :
 1. Pengobatan.
 2. Pemberian tindakan medik.
 3. Rujuk bila pasien tidak dapat ditangani dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ke rumah sakit atau rujukan spesimen ke laboratorium, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter.
 4. Pemberian Surat Keterangan Sehat / Sakit jika diperlukan.
- d. Bagi yang akan bepergian ke luar negeri yang memerlukan ICV, divaksinasi sesuai kebutuhan.
- e. Pasien mengambil obat di apotik dengan menyerahkan resep dokter.
- f. Petugas apotek mencatat pemakaian obat di kartu stok obat.

3. Algoritma





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Bahan, Obat dan Peralatan

JENIS PERALATAN	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH			
		KLS I	KLS II	KLS III	Wilker
<i>Puskemas Set terdiri dari:</i>		1 set	1 set	1 set	1 set
1. Tempat Tidur Periksa Pasien	Standar Stainles ukuran 1,4m x 2m	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
2. Kursi Pasien	Kursi Lipat	2 bh	2 bh	2 bh	2 bh
3. Kursi Dokter	Kursi Lipat	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
4. Meja Konsultasi	Meja 1/2 biro	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
5. Lemari Obat	2 Pintu kaca	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
6. Lemari Penyimpanan Alat	2 Pintu kaca Permenan dari keramik	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
7. Tempat Cuci tangan	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
8. Timbangan badan	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
9. Ukuran tinggi badan	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
10. Tensimeter	Manual air raksa	2 bh	1 bh	1 bh	1 bh
11. Stetoskop	Standart	2 bh	1 bh	1 bh	1 bh
12. Kursi Roda	Standart	2 bh	1 bh	1 bh	1 bh
13. Kulkas	2 Pintu	1 bh	1 bh	1 bh	--
14. Chold cain	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
15. Sterilisator	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
16. Tiang infus	Standart	4 bh	4 bh	4 bh	1 bh
17. Termometer	Standart & digital	2 bh	1 bh	1 bh	1 bh
18. Masker	Standart	200	200	200	200
19. Handschoon	Standart	200	200	200	200
20. Kateter	Standart	12 bh	12 bh	12 bh	12 bh
21. NGT	Standart	12 bh	12 bh	12 bh	12 bh
22. Pispot	Standart	2 bh	2 bh	2 bh	2 bh
23. Urinol	Standart	2 bh	2 bh	2 bh	2 bh
24. Tromol kasa	Standart	2 bh	2 bh	2 bh	1 bh
25. Senter	Standart	4 bh	4 bh	4 bh	2 bh
26. Lampu baca X ray	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
27. Snellen Chart	Standart	2 bh	2 bh	2 bh	1 bh
28. Buku Ischihara	Standart	1 bh	1 bh	1 bh	1 bh
Diagnostik Set tdd :	Standar				
1. THT		1 set	1 set	1 set	--
2. Mata		1 set	1 set	--	--
3. USG (utk KKP Embarkasi Haji)		1 set	--	--	--
4. Rontgen		1 set	--	--	--
5. Audiometer		1 set	1 set	--	--
6. Spirometer		1 set	1 set	--	--



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

JENIS PERALATAN	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH			
		KLS I	KLS II	KLS III	Wilker
Laboratorium Set tdd : 1. Foto meter 2. Mikroskop binocular 3. Sentrifuge 8 tabung 4. Hemocytometer 5. Pengambil Darah 6. Reagent	Standar	1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set	1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set	1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set	-- -- -- -- -- --

Bahan habis pakai : Alkohol, H₂O₂, betadine, boorwater, rivanol, sofratulle, kain kassa, perban besar/kecil, plester, infus set, wing needle/ abbocath, kapas, handschoon, spuit disposable, masker

Obat-obatan

Antibiotika, Anti malaria, Anti viral, Analgetik, Antipiretik, Antihipertensi, Antiinflamasi, Antirematik, Anti kejang, Antitusif dan Ekspektoran, Antialergi, Diuretika, Antispasmodik, Obat oral diabetikum, Anti diare, Antiperdarahan, Anti depresan, Sedatif, Antiinfluenza, Obat asma, Antasida, salep mata dan tetes mata, tetes telinga, salep kulit, obat jantung, balsem, obat-obatan suntik (lidokain, adrenalin, diazepam), bedak tabur talk, vitamin, suppositoria rektum, obat-obat wanita, obat-obat lain (minyak tawon, obat insekta dll)

B. PELAYANAN KEGAWAT-DARURATAN

1. Jenis-jenis pelayanan kegawat daruratan

- Gawat darurat medik.
- Gawat darurat terhadap kecelakaan alat transportasi(udara/laut),
- Gawat darurat yang terjadi akibat bencana alam.

2. Prosedur pelayanan kegawat daruratan medik

- Pasien gawat darurat ditangani dengan segera, baik yang dibawa ke poliklinik maupun yang ada di lapangan, tindakan berupa bantuan hidup dasar.
- Bila terjadi musibah massal/bencana alam, penanganan gawat darurat dilakukan dengan metode *triage*.
- Pasien yang telah mendapatkan bantuan hidup dasar bila tidak menunjukkan perbaikan segera dirujuk ke Rumah Sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Algoritma



4. Bahan, Obat dan Peralatan

JENIS PERALATAN	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH			
		KLS I	KLS II	KLS III	Wilker
- Ambulance 1. Brankard Ambulan 2. Tabung Oxigen 3. Selang Oxigen 4. Face mask 5. Flow meter 6. Humidifier 7. Respirator 8. DC Shock 9. Tandu 10. Kursi roda	Standar	2	2	1	1
- Alat Komunkasi	Standar	1	1	1	
- Mobil jenazah	Standar	1	1	1	
- Emergency kit 1. Resusitasi		1 set	1 set	1 set	--
2. Spalk		1 set	1 set	1 set	--
3. Tabung Oksigen & Regulator		1 set	1 set	1 set	--
4. Nebulizer		1 set	1 set	--	--
5. EKG		1 set	1 set	1 set	--
6. Lampu Periksa		1 set	1 set	1 set	--
7. Standar Infus		4 bh	2 bh	1 bh	1 bh



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

JENIS PERALATAN	SPESIFIKASI ALAT	JUMLAH			
		KLS I	KLS II	KLS III	Wilker
8. Suction		1 set	1 set	--	--
9. Kaca mata pelindung		4 bh	2 bh	2 bh	1 bh
10 Minor surgery		4 bh	4 bh	3 bh	1 bh
10. Baju Pelindung		4 bh	2 bh	2 bh	1 bh

Bahan habis pakai : Alkohol 70%, H₂O₂, betadine, spalk, kain segitiga, perban besar/kecil, plester, infus set steril, jarum/wing needle abbocath berbagai ukuran, cairan infus, torniket, kapas, sarung tangan steril, handuk, duk bolong, spuit disposable.

Obat-obatan: betadin, sofratul, alkohol 70%, rivanol, obat asma, obat jantung, obat-obatan suntik (lidokain, adrenalin, diazepam, antihistamin, spasmolitik, antikonvulsan, anti hemoragik), obat diuretik

C. PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI DAN UMROH

1. Jenis-jenis pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dan umroh

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan, ICV, Kartu kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH)
- Pelayanan rawat jalan maupun rujukan
- Pemberian vaksinasi meningitis bagi calon jamaah haji dan umroh yang belum divaksinasi di Kabupaten/Kota
- Melegalisir obat-obatan yang dibawa oleh calon jamaah haji
- Menerbitkan surat keterangan layak terbang bagi calon jamaah haji risiko tinggi yang sakit
- Menerbitkan surat keterangan layak terbang bagi calon jamaah haji yang hamil, dengan ketentuan sudah divaksinasi meningitis


2. Prosedur pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan umroh:

- Calon jamaah haji yang masuk asrama haji harus sudah dilengkapi dengan dokumen kesehatan yang diperlukan untuk perjalanan internasional.
- Pemeriksaan fisik calon jamaah haji di KKP merupakan pemeriksaan kesehatan akhir, sebelumnya pemeriksaan telah dilakukan di Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Algoritma



4. Bahan, Obat dan Peralatan

- a. **Dokumen Kesehatan:** ICV, Buku Kesehatan Haji, Kartu kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH),
- b. **Alat-alat :** Ambulan, brankart ambulan, tabung oksigen + isi, selang oksigen, flow meter, humidifier, gudel, spalk, kain segitiga, perban besar/kecil, tensimeter, stetoskop, thermometer, gantungan infus, infus set steril, jarum/wing needle abocath berbagai ukuran, cairan infus, tornikequet, kapas, lemari es buat obat, timbangan badan, ambulan, waskom cuci tangan, standar waskom, lap handuk, sarung tangan steril, Minor surgical set, duk bolong, masker N 95, mangkok cuci mata, spre, selimut, buat kompres panas/dingin, sarung tangan, kertas resepi, resusitator tangan, urinal, kateter, spuit disposable, senter kecil
- c. **Obat-obatan:** Antibiotika, Anti malaria, Anti viral, Analgetik, Antipiretik, Antihipertensi, Antiinflamasi, Antirematik, Anti kejang, Antitusif dan Ekspektoran, Antialergi, Diuretika, Antispasmodik, Obat oral diabetikum, Anti diare, Antiperdarahan, Anti depresan, Sedatif, Antiinfluenza, Obat asma, Antasida, salep mata dan tetes mata, tetes telinga, salep kulit, obat jantung, balsem, obat-obatan suntik (lidokain, adrenalin, diazepam), bedak tabur talk, vitamin, suppositoria rektum, obat penunda haid.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. PELAYANAN KESEHATAN KERJA

1. Jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja

- a. Promosi Kesehatan (Kesehatan pekerja dan lingkungan kerja)
- b. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit akibat kerja
- c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (sebelum kerja/berkala tahunan/khusus)
- d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- e. Pembinaan dan pengawasan APD (penyuluhan dan pemilihan alat pelindung diri)

2. Prosedur pelayanan kesehatan kerja

- a. Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja di wilayah pelabuhan/bandara
- b. Pelayanan kesehatan kerja dasar berupa pemeriksaan prakarya (jenis perusahaan,jenis pekerjaan,calon pekerja), penyuluhan, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan rutin, surveillans kesehatan kerja,pelatihan P3K
- c. Penanganan penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja
- d. Penanganan kasus kecelakaan kerja
- e. Pemeriksaan tempat kerja

3. Bahan, Obat dan Peralatan

Alat-alat : P3K Kit, Contoh APD untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan misalnya masker,safety shoes,ear muff,ear plug,topi pengaman,safe belt,sarung tangan,kaca mata pengaman, media penyuluhan (poster,leaflet), timbangan berat, pengukur tinggi badan, meja kursi beserta tempat tidur pasien, lemari obat, tensimeter, stetoskop, stopwatch, Emergency kit, Ambulans.

Obat-obatan: Antibiotika,Anti malaria,Anti viral, Analgetik, Antipiretik, Antihipertensi, Antiinflamasi,Antirematik, Anti kejang, Antitusif dan Ekspektoran, Antialergi, Diuretika, Antispasmodik, Obat oral diabetikum, Anti diare, Antiperdarahan, Anti depresan,Sedatif, Antiinfluenza, Obat asma, Antasida,salep mata dan tetes mata, tetes telinga, salep kulit, obat jantung, balsem, obat-obatan suntik (lidokain, adrenalin, diazepam), bedak tabur talk, vitamin, suppositoria rektum, obat-obat wanita, obat-obat lain (minyak tawon, obat insekta dll).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

E. PELAYANAN KESEHATAN MATRA

1. Jenis-jenis pelayanan kesehatan matra

- a. Kesehatan Penanggulangan korban bencana (kecelakaan pesawat, kapal tenggelam, bencana alam di wilayah pelabuhan/ bandara/PLBD)
- b. Kesehatan Penanggulangan situasi khusus (arus mudik, pemulangan TKI)
- c. Kesehatan Penerbangan di Dirgantara
- d. Kesehatan Pelayaran
- e. Kesehatan Penyelaman
- f. Kesehatan Perjalanan

2. Prosedur pelayanan kesehatan matra

- a. Kesehatan Penanggulangan korban bencana
 - Perencanaan pra bencana berupa identifikasi jenis bencana yang mungkin timbul di wilayah pelabuhan/bandara/pos lintas batas, identifikasi sumber daya yang ada, logistik dan upaya yang telah dilakukan dan koordinasi dengan lintas sektor termasuk rumah sakit rujukan
 - Korban bencana dengan kondisi gawat darurat ditangani dengan segera, baik yang dibawa ke poliklinik maupun yang ada di lapangan, tindakan berupa bantuan hidup dasar
 - Bila terjadi musibah massal/bencana alam, penanganan gawat darurat dilakukan dengan metode *triage*
 - Pasien yang telah mendapatkan bantuan hidup dasar bila tidak menunjukkan perbaikan segera dirujuk ke Rumah Sakit
- b. Penanggulangan situasi khusus (perjalanan liburan panjang, Lebaran Natal dan Tahun baru)
 - Penyiapan lokasi
 - Penyuluhan kesehatan
 - Pengamatan penyakit
 - Penatalaksanaan pelayanan medik dan keperawatan termasuk rujukan
- c. Kesehatan Penerbangan di Dirgantara
 - Pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan berkala awak/crew dan pilot pesawat sebelum dan sesudah terbang
 - Pelayanan kesehatan terhadap awak/crew , pilot pesawat yang sakit



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Penyuluhan kesehatan penerbangan
 - Evakuasi medis
 - d. Kesehatan Pelayaran
 - Pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan berkala ABK/ Nakhoda kapal sebelum dan sesudah berlayar
 - Pelayanan kesehatan terhadap ABK/Nakhoda kapal yang sakit
 - Penyuluhan kesehatan pelayaran
 - Evakuasi medis
 - e. Kesehatan Penyelaman
 - Penyuluhan kesehatan penyelaman
 - Pengawasan dan atau pemeriksaan kesehatan penyelam sebelum yang bersangkutan menyelam
 - Pelayanan gawat darurat penyelaman beserta rujukan medik
 - Pengawasan dan atau pemeriksaan berkala terhadap instruktur selam (*dive master*)
 - f. Kesehatan Perjalanan
 - Penyuluhan kesehatan bagi yang akan bepergian ke luar negeri, terutama negara negara yang masih memiliki resiko penularan penyakit karantina dan potensial wabah
 - Memberikan pelayanan vaksinasi internasional
 - Memberikan informasi terhadap penumpang yang datang dari luar negeri mengenai situasi kesehatan terkini di daerah tujuan yang akan didatangi
 - Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penumpang yang sakit
- 3. Alat-alat dan obat-obatan**

Alat-alat: P3K Kit, media penyuluhan (poster, leaflet), timbangan berat, pengukur tinggi badan, meja kursi beserta tempat tidur pasien, lemari obat, tensimeter, stetoskop, stopwatch, Emergency kit, Ambulans.

Obat-obatan: Antibiotika, Anti malaria, Anti viral, Analgetik, Antipiretik, Antihipertensi, Antiinflamasi, Antirematik, Anti kejang, Antitusif dan Ekspektoran, Antialergi, Diuretika, Antispasmodik, Obat oral diabetikum, Anti diare, Antiperdarahan, Anti depresan, Sedatif, Antiinfluenza, Obat asma,

